

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS TERHADAP
PEMEGANG SAHAM AKIBAT KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

ANSORI

NIM 042622004

**JURUSAN SYARPAH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS TERHADAP
PEMEGANG SAHAM AKIBAT KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**
(Studi atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh:

ANSORI

NIM 042622004

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ansori
Nim : 042622004
Jurusan : Syari'ah
Jenjang : S1
Prodi : Muamalah
Judul : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris

Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian
Perusahaan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi atas Undar.g-
Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Februari 2010.

Saya yang menyatakan


Ansori
Nim: 042622004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi
a.n. Sdr Ansori
lamp: 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 22 Februari 2010

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr,wb.

Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara.

Nama : Ansori
Nim : 042622004
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris

Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian
Perusahaan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi atas
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas).

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat di munaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu 'alaikum wr, wb.

Pembimbing



Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 197310142003121002

MOTTO

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

... dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan..

(QS Al Hajj : 77)

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP
PEMEGANG SAHAM AKIBAT KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Atas Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas)

Yang disusun oleh Saudara Ansori Program Studi Jurusan Syari'ah STAIN
Purwokerto.

Telah diujikan pada tanggal 11 Februari 2010, dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 22 Februari 2010.

Ketua Sidang,

H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang,

M. Bahrul ulum, M. Hum
NIP. 19720206 200003 1 002

Pembimbing/Penguji,

Ahmad Dahlan, MS, I
NIP. 19731014 200312 1 002

Anggota Penguji I,

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Anggota Penguji II,

Drs. H. Fathul A aziz, MM
NIP. 19680403 199403 1 004



Ketua STAIN Purwokerto,

Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 19570911 198503 1 004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah irabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam yang mengkaruniakan nikmat tiada terhingga kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini.

Kupersembahkan karya mungil ini untuk Dzat yang telah memberi cinta hingga diri ini tergugah untuk menyibakkan tabir rahasia-Nya. Betapa menakjubkan segala yang Kau miliki.....*thank's to Allah Al Mighty...*

Terimakasih tiada terhingga untuk my father and my mother, Mr. Komarudin and Mrs. Khomsiah, terimakasih atas kasih sayang dan didikannya untuk puteranya tercinta. Semoga Allah selalu menganugerahkan kasih-Nya.

Special for my sister and my brother: Mba Jumirah, Mas Nursidin, Mas Kusnaedi and brother in law and sister in law, mas Darwoto, mba Partini dan mba Lusiati. Terimakasih atas dukungan dan do'anya.

For Nephew Beloved Ni'matul Nur Aminda, Laily Nur Azizah, Sofrida Nur Fitriana, dan Tamala Wilda Salsabil yang semuanya imut-imut.

Spesial For my friends MUA angkatan 2004, Zudy Rahmanzyah, and my friend RENTAL BINNOERIS mas Taufik, Ahda, Centeng, Gus Hamid, Bejo, Ipul, Nanang, Trisno.

Special For my friends in the Village, Parno Tulenk, Mame, San, Choki, Anjar, Aman, Endrix, Adi, Embink, Mz Pri,

Almamater STAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah irabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penyusun. Berkat ridha-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan (studi Atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dalam rangka tugas untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Shollawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang telah menata cara hidup bermasyarakat berdasarkan agama yang benar.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu koreksi dan perbaikan skripsi ini berupa kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dari pembaca sekalian. Penyusun juga menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Drs. H. Khariri, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag, selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Drs. H.M. Najib, M. Hum, selaku Penabantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs H. Ansori, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. H. Suraji, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalah.
8. Drs. H. Fathul Aminudin Aziz, MM, selaku Penasihat Akademik.
9. Ahmad Dahlan, M.SI, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk berpikir optimis, sistematis dan motifatif.
10. Endang Widuri, SH. M.Hum. Sebagai pencetus ide sehingga tercipta skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan Karyawan STAIN Purwokerto.
12. Bapak ibu dan kakak-kakaku beserta suami dan istrinya serta keponakanku yang telah memberikan motivasi baik moral maupun material selama penyusun menempuh study.
13. Semua pihak yang turut serta membantu menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal solih yang diridhai oleh Allah SWT.

Semoga Allah meridhai segala upaya penulisan skripsi ini. Insya Allah
skripsi ini berguna bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Februari 2010
Penulis,

Ansori
NIM. 042262004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasroh	i	i
اُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūḥah* mati

Ta marbūḥah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir *katanya ta marbūḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūḥah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudāh al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'ū

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM WAKĀLAH DAN MUḌARABAH	
A. <i>Wakālah</i>	16
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Wakālah</i>	19
3. Syarat dan Rukun <i>Wakālah</i>	20

4. Aplikasi Wakālah dalam Perbankan Syari'ah.....	21
B. <i>Mudārabah</i>	22
1. Pengertian <i>Mudārabah</i>	22
2. Landasan Hukum <i>Mudārabah</i>	29
3. Jenis <i>Mudārabah</i>	30
4. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	31
5. Resiko <i>Mudārabah</i>	33
6. Aplikasi <i>Mudārabah</i>	34

**BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS TERHADAP PEMEGANG SAHAM
AKIBAT KERUGIAN PERUSAHAAN**

A. Kerugian Perusahaan.....	37
B. Tanggung Jawab Direksi dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	47
C. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..	56

**BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS MENURUT UPT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Analisis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan Menurut Hukum Islam.....	60
--	----

B. Analisis Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan Menurut Hukum Islam.....	73
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	77
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian yang masih belum menentu mengakibatkan tingginya risiko suatu perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan. Kesalahan prediksi terhadap kelangsungan operasi suatu perusahaan di masa yang akan datang dapat berakibat fatal yaitu kehilangan pendapatan atau investasi yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan.¹

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan UUPT adalah peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²

Secara etimologi, kata "*corporation*" yang berasal dari bahasa Latin yaitu *corpus*, yang berarti suatu badan (*body*). *Corporation* menurut *Black Law Dictionary* adalah *an entity (Usu. a business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exists indefinitely a group of succession of persons established in accordance with legal rule into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart, from them, and has the legal power that its constitution gives it.*³

¹ Surah Sumah, *Perbandingan Ketetapan Klasifikasi, Model Prediksi Kepailitan Berbasis Altruist dan Berbasis Aliran Kas*, (Bogor: Tazkia, 2006), hal. 27.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi dan Pemilik P.T.*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008), hal. 7.

Rumusan di atas menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Sebagai badan hukum, korporasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.⁴

Korporasi dicirikan pada sifat tanggungjawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan mudah sekali untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dan keberadaannya diakui secara terus menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat "*in corporation*". Dengan dinyatakan suatu perusahaan sebagai *incorporated*, maka sifat badan hukum dengan sifat tanggungjawabnya yang terbatas hadir demi hukum demi kepentingan pemegang saham korporasi, UUPT menyatakan pada saat *incorporation* adalah pada saat memperoleh pengesahan dari menteri Hukum dan HAM.⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa karakteristik mendasar dari suatu perseroan terbatas adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rech person*" dan dalam perpustakaan tradisi hukum *common law* sering kali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*.⁶

⁴ *Ibid*,... hal. 7.

⁵ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko*..., hal. 12.

Sebagai *artificial person*, perseroan tidak mungkin bertindak sendiri, perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan dibagi dalam organ yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ. Yang secara teoretis ini disebut organ *theory* untuk itu dikenal adanya tiga organ perseroan terbatas antara lain: Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham.⁷

Pengurusan perseroan terbatas dilakukan oleh orang-perorangan yang ditugaskan oleh perseroan terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris).

Menurut pasal 1 ayat 5 undang-undang perseroan terbatas Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa:

1. Beritikad baik.
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan bukan kepentingan pemegang saham semata-mata.
3. Dengan tingkat kecermatan yang wajar dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas dan mempersempit ruang gerak.

⁷ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang P.T.* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 49.

⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. Tidak diperkenankan dalam keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan kewajiban terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, karena mencerminkan bahwa antara Direksi dan perseroan terdapat hubungan saling ketergantungan.⁹

Dengan demikian, pengurusan perseroan berbicara tentang hubungan internal, yaitu hubungan antara Direksi dengan perseroan dan pemegang saham. Adapun perwakilan perseroan berbicara tentang hubungan eksternal yaitu hubungan dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan. Oleh karena itu tanggung jawab Direksi dapat dibedakan menjadi:

1. Tanggung jawab internal Direksi yang meliputi tanggung jawab Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan.
2. Tanggung jawab eksternal Direksi, yaitu meliputi tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.¹⁰

Sedangkan pengawasan perseroan dilakkan oleh dewan komisaris.

Dewan Komisaris dalam UUP¹¹ pasal 1 ayat 6 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Anggota Dewan Komisaris disebut dengan nama Komisaris berarti tugas Dewan Komisaris melakukan:

⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko...*, hal. 44.

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 62.

- 1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- 2) Memberi nasihat kepada Direksi.

Ada beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur dalam anggaran dasar antara lain:

- 1) Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi
- 2) Memeriksa buku, dokumen, dan kekayaan perseroan.
- 3) Memberikan teguran petunjuk dan nasihat kepada Direksi.
- 4) Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut. Untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.¹¹

Karakteristik dari suatu perseroan terbatas adalah adanya pemisahan antara pemilikan (saham) dalam perseroan dan pengurusan perseroan terbatas. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.¹²

Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri perseroan atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau

¹¹ *Ibid.*, hal. 68.

¹² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

pemegang saham. Konteks ini pada akhirnya mengurangi pemegang saham dalam keterlibatannya terhadap kegiatan operasional perseroan bahkan juga untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus dari waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan perseroan secara langsung peran pemegang saham ini kemudian disederhanakan menjadi peran yang diletakan dalam rapat umum pemegang saham setiap tahunnya. Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat mengarah finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan. Keterlibatan pemegang saham juga dapat dimintakan, yang terwujud dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.

Hal tersebut di atas pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan, dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan perseroan.¹³

Untuk mengukur sampai seberapa jauh tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengurusan dalam mencapai tujuan PT. yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar, Direksi harus membuat dan melaksanakan rencana kerja. Dalam hal kerugian setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam melakukan tugasnya.¹⁴

¹³ Gunawan Widjaja, *Hak Individu Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008), hal. 66.

¹⁴ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sedangkan setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁵

Apabila perseroan mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut siapa? Dan kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun akan meneliti sejauh mana tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris akibat kerugian perusahaan menurut hukum Islam dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan (Studi atas Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul di atas maka perlu dijelaskan pengertian, istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1. Tanggung Jawab

Adalah kondisi yang mewajibkan seseorang menanggung sesuatu. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki, orang tersebut boleh diperkarakan, dituntut, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ Pasal 114 ayat(3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 899.

2. Direksi

Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁷

3. Dewan Komisaris

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada Direksi.¹⁸

4. Pemegang Saham

Adalah orang atau lembaga yang mempunyai hak atas saham suatu perusahaan.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah penulis akan mencoba merumuskan masalah:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pemegang saham akibat kerugian perusahaan dalam Undang-Undang NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perspektif Hukum Islam.

¹⁷ Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 5, hal. 3.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 6, hal. 3.

¹⁹ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 162.

2. Bagaimana tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pemegang saham akibat kerugian perusahaan dalam Undang-Undang N0 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Direksi terhadap pemegang saham dalam UUPT No 40 tahun 2007 dan menurut hukum Islam.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pemegang saham dalam UUPT No 40 tahun 2007 dan menurut hukum Islam.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan investasi pemikiran dalam khasanah intelektual dalam bidang perusahaan.

E. Telaah Pustaka

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam bukunya *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* dipaparkan tentang tanggung jawab Direksi sebagai organ bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan perseroan, serta mewakili

perseroan dalam segala tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi melakukan pengurusan atas perseroan terbatas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut. Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.²⁰

Menurut Mans Sastra Widjaja dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Dagang*, pemegang saham dibebani pertanggungjawaban secara pribadi yaitu apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlihat dalam melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.²¹

Menurut Purwo Sutjipto dalam bukunya, *pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, sebagai petugas pengurus mempunyai tanggung jawab sebagai pengurus yang bukan pemegang saham, pasal 45(1) KUHD menentukan bahwa tanggung jawab para pengurus tidak lain hanya untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, mereka pun karena segala perikatan dengan perseroan, dirinya sendiri tidak terkait dengan pihak ketiga. Pengurus yang demikian ini

²⁰ Ahmad Yani Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003), hal. 104.

²¹ Mans Sastra Widjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 63.

bukan pemegang saham pengurus dari luar, yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham, mempunyai dua macam tanggung jawab yakni sebagai yang di tetapkan dalam pasal 45 ayat 1 KUHD dan yang ditetapkan dalam pasal 40 ayat 2 KUHD, yang menetapkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham-sahamnya. Pengurus yang perbuatannya melanggar ketentuan akta pendirian atau perubahannya, atas kerugian yang karenanya telah di derita oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab masing-masing secara pribadi secara keseluruhan (pasal 45 ayat 2 KUHD)²²

Sebagai komisaris tanggung jawab komisaris dapat dibagi menjadi dua, yakni tanggung jawab terhadap pihak ke tiga dan terhadap perseroan. Tanggung jawab terhadap perseroan adalah sama dengan pengurus sedangkan tanggung jawab pihak ketiga tidak begitu banyak sebab komisaris hanya dalam keadaan khusus saja mewakili perseroan. Kalau keadaan khusus seperti dimaksud ini timbul, maka komisaris mewakili perseroan yang dalam hal ini adalah tanggung jawabnya sama dengan pengurus.²³

Menurut Fuad Moch. Fachrudin dalam bukunya *Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan Dan Asuransi* menjelaskan tantang hukumnya bahwa kepribadian perseroan tidak nampak dalam corak perseroan ini karena kapital terpecah dan terbagi-bagi kepada persero-persero yang banyak dan sero-seronya pun tidak sedikit jumlahnya. Undang-undang melindungi perseroan ini dengan banyak macam jaminan. Di antaranya harus ada dewan pimpinan yang mengurus perseroan ini serta pekerjaannya diserahkan kepada orang-

²² Purwo Sutjipto, *Pengertian Hukum Pokok Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cet. 9 (Jakarta: Jambatan, 1999), hal. 150.

²³ *Ibid.*, hal. 157.

orang yang kapabel dan setiap persero tidak boleh melebihi saham yang lain. Maka apabila perseroan terbatas ini didirikan untuk kerja adil yang demikian rupanya dan menaruh belas kasihan mereka atas kerja adil itu maka sewajarnya perseroan ini sah dan diperbolehkan berdirinya oleh agama, tanpa keraguan apapun jua tentang halalnya.²⁴

Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perspektif hukum Islam tidak penyusun temukan oleh karenanya penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur baik berupa buku, kitab fiqh serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁵

2. Sumber Data

- a. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dirinci.²⁶ Adapun yang termasuk dalam sumber data primer

²⁴ Fuad Moch. Fachrudin, *Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan Dan Asuransi* (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hal. 159.

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 11, (Jakarta: Rineka Cipta., 1998), hal. 11.

²⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 163.

adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya pasal 92 sampai dengan 114)

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung dari subyek penelitian.²⁷ Data ini diperoleh dari buku-buku, serta tulisan-tulisan yang relevan dengan bahasan tersebut. Di antaranya yaitu: *Hukum Kepailitan* pengarang Jono, 150 *Tanya Jawab* tentang *Perseroan Terbatas dan Hak Individu Kolektif Para Pemegang Saham* pengarang Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* pengarang Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Pengertian Hukum Pokok Indonesia Bentuk-Bentuk perusahaan* pengarang Purwo Sutjipto, *Bunga Rampai Hukum Dagang* pengarang Mans Sastra Widjaja

3. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar dan lain-lain.²⁸

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder dianalisa.

Untuk menganalisa menggunakan metode sebagai berikut:

²⁷ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur* ..., hal. 206.

- a. Metode *content analysis* yaitu analisa yang dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁹ Dalam hal ini mengkaji tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam UUPT keterkaitan dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan uraian yang terdiri dari lima bab sebagai berikut

Bab I, Pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini di kemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Membahas tentang Tinjauan Umum tentang *Wakālah* dan *Mudārabah* yang terdiri dari dua sub pokok bahasan yang pertama membahas tentang *wakālah* berisi pengertian, dasar hukum, implementasi *wakālah* dalam perusahaan, kedua membahas tentang *mudārabah* tentang pengertian, dasar hukum, implementasi *mudārabah*

Bab III, Membahas tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pemegang Saham akibat kerugian perusahaan yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan yang pertama membahas tentang kerugian

²⁹ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 45.

perusahaan, yang kedua membahas tentang Tanggung jawab Direksi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketiga membahas tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bab IV, membahas tentang Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris akibat Kerugian Perusahaan menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam, bab ini di bagi menjadi dua sub bab, pertama tentang analisis Tanggung Jawab Direksi akibat kerugian perusahaan menurut Perspektif Hukum Islam kedua membahas tentang Tanggung Jawab Dewan Komisaris akibat kerugian perusahaan menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab V, Berisi tentang Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM *WAKĀLAH* DAN *MUDĀRABAH*

A. *WAKĀLAH*

1. Pengertian *Wakālah*

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang *wakālah* dan *mudārabah* akan kami jelaskan mengapa penyusun membahasnya. Pertimbangan mengapa penyusun membahas tentang *wakālah*, karena menurut saya hubungan antara Direksi dan Perseroan adalah merupakan suatu perwakilan yang diberikan dari pihak Perseroan terhadap Direksi untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan. Dalam Islam akad tersebut dinamakan dengan akad *wakālah*. Dan mengapa penyusun membahas tentang *mudārabah* karena hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham merupakan suatu hubungan antara penyandang dana dengan pengelola. Dalam Islam akad tersebut dinamakan dengan akad *mudārabah*.

Wakālah atau *wikālah*, menurut bahasa artinya adalah *al-ḥifdz*, *al-kifāyah*, *ad-daman* dan *al-tafwid* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).¹ Dalam hal ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Menurut istilah para ulama fiqih, *al-wakālah* atau *al-wikālah* berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut:

a. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah:

¹ As-Sayyid Sābiq, *Terjemah Fikih Sunah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-Maarif 1992), XIII: 56.

هِيَ إِقَامَةٌ لِشَخْصٍ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفِ جَائِزٍ مَعْلُومٍ

Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)

b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakālah* ialah

هِيَ تَقْوِينُ شَخْصٍ مَا لَهُ فَعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

Seseorang menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikerjakan ketika hidupnya.²

As-Sayyid Sābiq dalam fiqh sunnah menyebutkan:

الْوَكَالَةُ : مَعْنَاهَا التَّقْوِينُ ، تَقْوِيلٌ : وَكَلْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَيِ فَوَضَيْتُهُ إِلَيْهِ ، وَتَطَلَّقَ عَلَى الْحِفْظِ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَكَ : (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا اسْتِنَابَةُ الْإِنْسَانِ غَيْرَاهُ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ .³

al-wakālah atau *al-wikālah*, bermakna *at-tafwīd* (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat). Seperti perkataan yang artinya: aku serahkan urusanku kepada Allah, kata ini digunakan untuk pengertian *al-hifzu* seperti dalam firman Allah "cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pemelihara. Yang dimaksud disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang dapat diwakilkan.

Untuk dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas maka akan dikutip beberapa pendapat di bawah ini:

Menurut Adiwarman A Karim *al-wikālah* atau *al-wakālah* bermakna *at-tafwīdin*, yaitu penyerahan suatu pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandat dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikan melakukan pekerjaan itu. Secara lebih rinci, *wakālah* didefinisikan sebagai permohonan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan dirinya untuk suatu urusan dalam

² Wahab Suhaily, *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adilatuh*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), IV: 150.

³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), III: 226.

urusan-urusan yang boleh digantikan seperti menjual, membeli, mengadakan pertentangan dan sebagainya.⁴

Menurut Afzalul Rahman peragenan (perwakilan) adalah dihalalkan bagi seseorang untuk menunjuk orang lain sebagai wakilnya, untuk menempati kedudukan dirinya dalam setiap kontrak yang memungkinkan dia menyimpulkan atas pemikirannya sendiri, seperti halnya dalam perdagangan, perkawinan dan sebagainya.⁵

Menurut Muhamad, *Wakālah* adalah melakukan urusan orang lain untuk bertindak atas namanya.⁶

Menurut A Rahman I Doi, *Wakālah* atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasai kepada orang lain untuk menggantikannya untuk memperoleh hak sipilnya.⁷

Menurut Sunarto Zulkifli, *Wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.⁸

Menurut Sofyan Syafri Harahap, *wakālah* adalah perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam melaksanakan transaksi.⁹

⁴ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 111.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 196.

⁶ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 38.

⁷ A Rahman I Doi, *Muamalah (Syari'ah III)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 38.

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Pebankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2003), hal. 32.

2. Landasan Hukum *Wakālah*

Islam mensyari'atkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Oleh karenanya membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukan sebagai wakil dirinya.

Adapun yang menjadi dasar hukum *wakālah* adalah firman Allah SWT Qur'an surat al- Kahfi ayat: 19

فَاذْهَبُوا بِأَمْوَالِكُمْ فِي مَدِينَةٍ لَّا يَمْلِكُونَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ
فَاذْهَبُوا بِأَمْوَالِكُمْ فِي مَدِينَةٍ لَّا يَمْلِكُونَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَسْمَعُونَ

مِّنْهُ ۙ

*Artinya : Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.*¹¹

Selain ayat tersebut di atas, ada pula hadits yang berkaitan dengan *wakālah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abbu Dāwud yaitu:¹²

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ. فَقَالَ « إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةٌ فَضَعْ يَدَاكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ ».

⁹ Sofyan Syafrī Harahap, *Memaju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: pustaka quantum, 2001), hal. VIII.

¹⁰ Qur'an, *Surat al-Kahfi*, (Kudus: Menara, 1974), ayat: 19.

¹¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1995), hal. 446.

¹² Abū Dāwud, *Al Sijistānī Al Azdī Sunan Abū Dāwud*, (Kairo: Dzār Al Hadīst, 1999), III:

Hadits ini dari Ngabdullah bin sa'ad bin Ibrahim hadits dari ibu hadits dari ayah dari ibnu ishak dari abinungaimi wahab bin kaisan Dari Jabir r.a ia berkata : aku aku pernah hendak pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw maka beliau bersabda, " bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq", jika dia meminta kodemu maka letakanlah tanganmu pada tulang selakangnya (riwayat Abu Daud)

3. Syarat dan Rukun *al-wakālah*

Kemudian mengenai syarat dan rukun *al-wakālah* adalah sebagai berikut, rukun *al-wakālah* menurut jumhur ulama ada empat yaitu: Yang mewakilkan (*muwakil*), Wakil, Hal yang diwakilkan (*muwakal fih*), Sighah (lafal) wakil.¹³

Dari rukun-rukun *wakālah* tersebut di atas, suatu akad *al-wakalah* menurut ulama fiqh, baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan disyaratkan:

Telah cakap bertindak hukum, yaitu telah *baligh* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Seorang wakil disyaratkan:

1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya.

2) Wakil yang ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas, sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud.

¹³ As-Sayyid Sābiq, Terjemah *Fiqh Sunah*..., hal. 59.

3) Wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya.

c. Hal yang diwakilkan disyaratkan:

- 1) Bukan sesuatu yang mubah (boleh) dilakukan oleh setiap orang.
- 2) Merupakan milik sah dari orang yang mewakilkan, karena mewakilkan sesuatu yang bukan miliknya tiak boleh.
- 3) Memiliki identitas yang jelas.
- 4) Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara'.¹⁴

4. Aplikasi *Wakālah* Dalam perusahaan

Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayaran tunai (kontan) atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja. Dia harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya dewasa itu sehingga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali bila penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti seorang wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal dalam kalangan pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil tersebut boleh menjual sebagaimana kehendak wakil itu sendiri. Kontan atau berangsur, seimbang dengan harga kebiasaan maupun tidak, baik memungkinkan adanya

¹⁴ *Ibid.* hal. 59.

kecurangan ataupun tidak baik dengan uang negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara lain.¹⁵

Jika perwakilan bersifat terikat maka wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. Jika yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut pandangan mazhab syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.¹⁶

B. MUDARABAH

1. Pengertian *Mudārabah*

أَلْمُضَارَبَةُ مَا خُوذَتْ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَهِيَ اسْتَفْرَ لِلتَّجَارَةِ، يَقُولُ اللَّهُ
 سُبْحَانَهُ (وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) وَتَسْمَى قِرَا ضًا
 وَهِيَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ وَهِيَ لِقَطْعٍ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ لِيَتَجَرَ فِيهَا وَ
 قِطْعَةً مِنْ رَجْعِهِ.

¹⁵ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 236.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 236

وَتُسَمَّى أَيْضًا: مُعَامَلَةٌ: وَأَ مَقْصُودٍ بِهَا هُنَا : عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدَّ فَعَّ أَحَدُ
هُمَا تَقْدَا إِلَى الْأُخْرَى لِيَتَجَرَ فِيهِ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبُ مَا يَتَّفَقَانِ
عَلَيْهِ¹⁷

Artinya:

Kata *mudārabah* diambil dari *ad-darbu fil-ardi* yang berarti berpergian di muka bumi untuk berdagang. Allah swt berfirman

وَأَخْرَوْا نَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah

Mudārabah dinamakan juga dengan *qirāḍ*, kata *qirāḍ* berasal dari kata *qard* yang berarti 'pemotongan' karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memotong sebagian dari keuntungannya. Selain itu *mudārabah* juga dinamakan *muamalah*.

Yang dimaksud *mudārabah* di sini adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan catatan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan keduanya.¹⁸

Menurut Hendi Suhendi pengertian *mudārabah* berasal dari kata *darb* yang secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Selain *darb*, *mudārabah* juga disebut *qirāḍ*, yang berasal dari *qardu* yang artinya potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diniagakan dengan memperoleh sebagian keuntungannya dan orang yang meniagakan juga memotong keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut untuk diberikan kepada pemilik modal. Jadi menurut bahasa *mudārabah* adalah berjalan dan atau bepergian.

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), III: 212.

¹⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 125.

Sedangkan menurut istilah, *mudārabah* dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudārabah* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diniagakan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari keuntungannya akan diperoleh setengah atau sepertiga bagian dengan syarat yang telah ditentukan di antara kedua belah pihak tersebut.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudārabah* adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

Jadi *mudārabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta itu.

- c. Menurut *Syafi'iyah* bahwa *mudārabah* ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diarahkan atau diniagakan

Jadi *mudārabah* adalah perjanjian seseorang dengan orang lain dalam hal permodalan agar dikelola atau diniagakan.

- d. Menurut Malikiyah, *mudārabah* adalah perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)¹⁹

Untuk dapat memperoleh pengertian yang lebih jelas, maka akan dikutip beberapa pendapat di bawah ini:

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hal. 135-137.

Menurut M. Umer Chapra mendefinisikan *mudārabah* sebagai suatu bentuk kerjasama yang salah satu pihak disebut *ṣāhibul māl* (penyandang dana) dan salah satu pihak disebut *mudārib* yaitu pihak yang menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁰

Menurut Helmi Karim *mudārabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang biasa pula disebut *qirāḍ* yang berarti *al qaḍ* (potongan). Kata *mudārabah* Berasal dari kata *daraba* pada kalimat *al darb fi al arḍ*, yakni bepergian untuk urusan dagang.

Menurut istilah syara' *mudārabah* berarti akad antara dua pihak untuk kerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha, dan keuntungan itu dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹ Dalam dunia ekonomi *qirāḍ* dikenal dengan penyertaan modal (*participatory*) tanpa beban bunga. Kerjasama ini didasarkan pada *profit and lost sharing* (penyertaan uang rugi) atas sesuatu kegiatan ekonomi yang disepakati bersama. Karena itu pemilik modal adalah mitra usaha, bukan pihak yang meminjamkan uang dengan imbalan bunga.

Menurut Adi warman Karim *mudārabah is a contrac that hcs been widely known among muslims since age of the prohet (saw) anda has been practiced by the arab even before the introduction of Islam. When prophet*

²⁰ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hal. 232.

²¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 11.

*muhammad (saw) was a merchant by profession he undertook a mudārabah contract with khadijah. Therefore from the perspective of Islamic law, the practice of mudārabah is permissible, whether according to al-Qur'an sunnah or ijma.*²²

Menurut M. Ali Hasan menerangkan bahwa kata *mudārabah* berasal dari الضرب في الارض yaitu bepergian untuk urusan perniagaan, sedang menurut istilah syar. *mudārabah* disamakan dalam fiqh yaitu menyerahkan modal (harta) kepada seseorang untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut perjanjian yang dilakukan pada saat akad.²³

Menurut Karnaen Purwa Atmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *mudārabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha atau pengelola, di mana pihak pemilik menyediakan seluruh dana yang diperlukan dalam usaha dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha tersebut. Hasil usaha ini dibagi atas dasar perjanjian pada waktu akad dengan nisbah atau bagi hasil misalnya 70 : 30; 65 : 35: ...apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut merupakan konsekuensi bisnis maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugiannya dan pihak pengusaha atau pengelola hanya menanggung kerugian tenaga dan waktu serta kehilangan nasabah dan keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.²⁴

²² Adi Warman A. Karim, *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 196.

²³ M. Alihasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 75.

²⁴ Karnaen Purwa Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hal. 21.

Abdurrahman al Jaziri mendefinisikan *mudārabah* ke dalam dua pengertian yaitu:

- a. *mudārabah* secara etimologi adalah satu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberikan modal usaha kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian bahwa keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal
- b. Menurut para ahli fiqh, yaitu akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separoh atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan²⁵

Menurut Rachmat Syafi'i pengertian *mudārabah* adalah sama dengan *qirād* berasal dari kata القرض yang berarti potongan, sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengelola harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²⁶ Dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan seperti rumah namun tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapat laba sebab modal tersebut miliknya sedangkan pekerja mendapat laba dari hasil pekerjaannya.

²⁵ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hal. 66.

²⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah (untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 223-224.

Dalam “*Ensiklopedi Hukum Islam*” mendefinisikan *muḍārabah* sebagai kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam berdagang, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dan yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.²⁷

Dari keterangan tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa pada prinsipnya *muḍārabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memiliki modal dengan orang tidak mempunyai atau kekurangan modal, sehingga pihak yang kekurangan modal tersebut akan sangat terbantu. Dan keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi dua atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi kerugian di antara mereka maka yang menanggung adalah orang yang memiliki modal sedang orang yang tidak memiliki modal atau pengelola hanya rugi waktu dan keuntungan bagi hasil tersebut, jika kerugian itu mutlak karena bisnis bukan karena disengaja atau karena kecurangan, oleh karena itu kaum muslimin sepakat bahwa *muḍārabah* adalah kerjasama yang diperbolehkan karena membawa kemaslahatan dan dipandang sebagai kerjasama yang mesti diperlakukan.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 1196.

2. Dasar Hukum *Mudārabah*

Dasar hukum *mudārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini

a. Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُنَّ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ²⁸

Artinya : *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*²⁹

Yang menjadi argumen dari surat al Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadribūna* yang sama dengan kata *mudārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha untuk mencari karunia Allah SWT, dari keuntungan investasinya.³⁰ Dari definisi tersebut *mudārabah* sebagai pelaksana dari orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah dengan jalan perniagaan.

Jika *mudārabah* sesuai dengan jalan mencari rida Allah maka sesuai dengan Q.S al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ³¹

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"*³²

Ayat-ayat tersebut memperbolehkan akad *mudārabah* sebagai upaya untuk mendorong manusia untuk berusaha di jalan Allah SWT.

²⁸ Qur'an, *Surat al-Muzamil*, (Semarang: Toha Putra 1995), ayat: 20.

²⁹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1995), hal. 990.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95-96.

³¹ Qur'an, *Surat al-Baqarah*, (Kudus: Menara, 1974), ayat: 198.

³² Depa ; RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...* hal. 48.

b. Sunnah

Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ . حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ نَابِتِ الْبَزَّازِ . حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدُ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ . الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ)³³

Artinya: Al Hasan bin Ali Al Khala dari bisyr bin Tsabit al Bazzar dari Nasr bin al Qasim, Abdurrahman (Abdurrahim) bin Dawud dari Salih bin Suhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tiga perkara yang mendukung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan."³⁴

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama *mudārabah* itu membawa kemashalatan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Di antara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan melainkan merasa diuntungkan dan kerjasama ini dapat diambil sebagai suatu cara tertentu dalam berbisnis.

3. Jenis *Mudārabah*

Mudārabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudārabah muṭlaqah* (bersifat tidak terbatas)

Yaitu bentuk kerjasama antara *ṣahībul māl* dan *mudārib* yang cakupannya dan penyerahan modal kepada seseorang tanpa

³³ Abī Abdullah al Qasimī. *Sunan Ibnu Majjah, Kitāb Tijārah, bāb Sirkah dan mudārabah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995) hal. 720.

³⁴ Abdullah Son Haji dkk, *Terjemahan Sunan Ibnu Majjah Jilid III*. (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hal. 122.

memberikan batasan cukup luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha waktu dan daerah bisnis.

Dalam hal ini pekerja bebas mengelola modal yang didapat untuk usaha apa saja dan mengelolanya di daerah manapun agar mendapat suatu keuntungan dari usaha tersebut. Jika dalam suatu usaha ia melalaikan tugasnya maka harus bertanggungjawab atas konsekuensinya termasuk menanggung kerugian

b. *Mudārabah muqayyadah* (Bersifat terbatas)

Yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Adapun pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si pemilik dana dalam memasuki jenis usaha. Di sini pihak pemilik dana dapat pula mensyaratkan kepada pengelola atau pekerja untuk mencampurkan hartanya dengan dana *mudārabah* tersebut.³⁵

Mengenai batasan pada jenis usaha, waktu dan tempat serta akad yang dikaitkan dengan masa yang akan datang, ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan sedang ulama *Syafi'iyah* dan Imam Malik melarang.³⁶

4. Rukun dan Syarat *Mudārabah*

Adapun rukun dari *mudharabah* ini yaitu: *ijab* dan *qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz

³⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah...*, hal. 165.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 97.

tertentu tapi dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudārabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafad dan susunan kata.³⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudārabah*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudārabah* adalah *ijab* dan *qobul* dengan menggunakan kata *mudārabah* muamalah atau yang searti dengannya³⁸.

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudārabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan kerja dan akad³⁹

Menurut ulama *Syafi'iyah* bahwa kerjasama perniagaan *mudārabah* terselenggara atas enam rukun yaitu: Pemilik modal, modal yang diserahkan, orang yang berniaga, perniagaan yang dilakukan, *ijab* (pernyataan penyerahan), *qobul* (pernyataan penerimaan).⁴⁰

Adapun syarat-syarat *mudārabah* secara umum yang berhubungan dengan rukun *mudārabah* itu sendiri yaitu:

- a. Modal-modal barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
- b. Bagi yang melakukan akad disyariatkan mampu melakukan *tasharuf*
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang dikelola dengan laba atau keuntungan dari pengelolaan tersebut yang akan dibagikan

³⁷ As-Sayyid Sābiq., *Fiqh Sunah...*, hal. 165.
³⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 225-226.
³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi ...*, hal. 1197.
⁴⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *fiqh Empat...*, hal. 84.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya misal setengah, sepertiga, seperempat
 - e. Melafadzkan ijab dari yang punya modal
 - f. *Mudārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk bergadang di negeri tertentu, memperdagangkan harta tertentu, pada waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikuti sering menyimpang dari tujuan akad.⁴¹
5. Resiko *Mudārabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudārabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Menyalahi ketentuan yang telah ditentukan dalam akad
- c. Melalaikan tugasnya sebagai pemeliharaan dan membuat kesalahan yang disengaja
- d. Penyembunyian nasabah jika nasabahnya tidak jujur
- e. Tidak memelihara modalnya dari pihak lain
- f. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya.⁴²

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 139-140.

⁴² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 91.

g. *Asymmetric information problem* yaitu persoalan adanya kecenderungan adanya salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk tidak bersikap jujur.

h. *Adverse selection* dan *moral hazard*

Lima hal yang dapat menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik antara lain: *pertama*, sumber dana 'lembaga syaria' ah berjangka pendek sehingga kontra produktif terhadap pembiayaan PLS (*profit and loss sharing*) yang berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis keuntungan tinggi dan berisiko rendah enggan dengan sistem PLS, tapi kredit dengan sistem *rate interest*. *Ketiga* pengajuan PLS kebanyakan diajukan oleh bisnis dengan risiko tinggi (*high risk*). *Keempat* untuk meyakinkan lembaga bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan lebih tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimal, ini menyulitkan bank dikemudian hari. *Kelima*, sistem pembukuan ganda. Buku pertama dengan tingkat keuntungan kecil diberikan kepada lembaga, padahal pada pembukuan kedua (yang sebenarnya) mencatat keuntungan besar.⁴³

6. Aplikasi *Mudārabah* dalam Islam

Ketika sebuah kontrak telah disepakati maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka kontrak tersebut

⁴³ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro Dan Pembiayaan mudārabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal. 40.

menjadi gugur. Kesepakatan kontrak *mudārabah* yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, diantaranya:

a. *Mudarib* sebagai amin (orang yang dipercaya).

Seorang *mudarib* menjadi amin untuk mengelola modal yang diserahkan kepadanya. Ini berarti bahwa dia telah diizinkan oleh pemilik modal untuk memiliki modal tersebut. Penyerahan ini bukan suatu jual beli, pinjaman ataupun sewa. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga *mudarib*. Namun pengertian amanah tersebut tetap berpijak pada suatu ketentuan di mana jika modal tersebut rusak ditangannya tanpa ada unsur penyelewengan, maka tidak ada tanggungan baginya. Posisi *mudarib* sebagai amin mengindikasikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada *mudarib*. Sebab dalam pengelolaannya modal tersebut akan bercampur dengan modal dan barang-barang lain milik *mudarib*. Keadaan seperti ini tentu saja sulit dideteksi. Oleh karena itu dengan diposisikannya *mudarib* sebagai amin akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pengelola dalam mengolah usahanya, utamanya memisahkan antara modal pribadi dan orang lain dalam perhitungan keuntungan.

b. *Mudarib* sebagai wakil.

Mudarib adalah wakil dari *sahibul mal* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai seorang yang menyepakati transaksi. Di samping itu ia adalah

orang yang dituntut oleh penjual untuk melakukan pembayaran dan dituntut pembeli untuk mengirimkan barang. Pemaknaan *mudārabah* seperti ini dilakukan oleh madzhab Hanafi. *Mudarib* sebagai wakil menjelaskan bahwa *mudarib* merupakan tangan kanan dari *sahibul mal* dalam kegiatan bisnis. Implikasinya sebagai seorang wakil tentu ia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun menurut mayoritas fuqaha seorang wakil tetap akan menerima upah dari kerjanya.

c. *Mudarib* sebagai mitra dalam laba

Mudarib akan mendapat bagian laba dari usaha yang telah ia lakukan, sebab *mudarib* sendiri adalah pertemanan dalam laba. Sementara seorang agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam usahanya, karena dia hanya teman dalam kaitannya dengan kontrak. Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikannya *mudarib* sebagai mitra dalam laba besar atau kecil laba akan sangat tergantung pada keterampilan *mudarib* dalam menjalankan usahanya.⁴⁴

⁴⁴ Muhamad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hal. 72.



BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT KERUGIAN PERUSAHAAN

A. Kerugian Perusahaan.

1. Pengertian kerugian

Secara bahasa rugi adalah hancur binasa dan hilang seperti halnya dikatakan, "si pedagang itu merugi dalam perdagangan" jadi (rugi) berkurangnya modal pokok.¹

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal.² Rugi berarti kurang dari modal dan tidak mendapat laba.³ Rugi berarti lancut, mubazir, percuma, sia-sia.⁴

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam aktifitas perusahaan yang biasanya meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Kerugian dapat timbul dari misalnya: dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari aktifa tidak lancar.

¹ Husain Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hal. 149.

² M. Najetullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakhti Primayasa, 1996), hal. 15.

³ W.j.s. Puwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 834.

⁴ Eko Endarmoko, *Tasarus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 536.

Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasikan misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh peningkatan *kurs valuta asing* dalam hubungannya dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kerugian sering kali di laporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan.⁵

Sebagai lawan kata untung kata kata rugi yang melekat pada pengertian kerugian adalah penurunan ekuitas (asset bersih), transaksi periferal atau incidental, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya distribusi kepemilik. Empat sumber rugi yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. *Pariferal dan incidental*: misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan asset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo.
- b. *Transfer non timbal balik (non recipiocal transfer)* dengan pihak lain: misalnya pencurian dan pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum.
- c. *Penahan asset (holding assets)* misalnya penurunan harga sekuritas, dan penurunan harga karena penahan sediaan (*holding loses*).
- d. *Faktor lingkungan*: misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari *kos asset* yang rusak, contoh lain adalah lenyapnya manfaat asset yang tidak diasuransikan akibat kebakaran.⁶

⁵ Ikatan akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, 2002), hal. 19.

⁶ Suwrajono, *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), hal. 404.

Adapun pengertian yang akan kita pakai sesuai dengan topik bahasan ialah kekurangan yang terdapat dalam harta perdagangan karena setiap biaya yang keluar berbentuk uang tanpa adanya pemasukan maka itu disebut rugi.

2. Jenis-Jenis Kerugian

Untuk mempermudah memahami pembahasan skripsi ini maka akan kami bahas mengenai macam-macam kerugian dalam perusahaan maupun kerugian dalam sebuah unit perbankan.

Loss dalam tata buku dan bidang keuangan adalah bagian dari pengeluaran dan biaya-biaya lainnya yang melebihi pendapatan, jika hal demikian terjadi. Istilah ini adalah lawan kata dari *profit* yakni kelebihan pendapatan atas pengeluaran-pengeluaran.⁷

Kerugian ini dapat dibagi antara lain:

a. *Loss net* (kerugian bersih)

Ialah *loss* yang terakhir, sesudah dip: hitungkan pendapatan dari semua sumber-sumber dan pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya kepada semua jenis usaha.

b. *Loss operating* (kerugian usaha)

Ialah *loss* atas usaha-usaha penjualan dengan memperhitungkan hanya pendapatan penjualan-penjualan dan biaya-biaya penjualan, dan mengecualikan pendapatan lain dan pengeluaran-pengeluaran, seperti bunga modal, dan sebagainya. Dalam asuransi,

⁷ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perusahaan Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pra Inya Paramita, 1991), hal. 632.

ialah kerugian, kerusakan, atau menjadi kurangnya nilai yang diderita oleh yang diasuransikan karena atau sebagai akibat suatu kecelakaan atau peristiwa yang terhadapnya telah dibeli atau ditutup asuransi. Juga, jumlah yang dapat dibayarkan atas rekening itu.

c. *Loss actual* (kerusakan sebenarnya)

ialah kerusakan yang sewajarnya mengenai harta benda, seperti yang dibedakan dari *Constructive Loss*. Juga dalam asuransi kebakaran, ialah nilai uang tunai yang sebenarnya dari *loss* atau kerusakan yang diderita.

d. *Loss consquential* (kerusakan sebagai konsekuensi...)

ialah suatu *loss* yang tidak disebabkan secara langsung oleh bahaya atau risiko yang terhadap itu telah diasuransikan, akan tetapi yang terjadi sebagai konsekuensinya dari bahaya atau risiko yang demikian itu. Misalnya, harta benda mungkin tidak mengalami kerusakan karena suatu kebakaran, akan tetapi mengalami kerusakan karena aktivitas-aktivitas para pemadam api dalam memadamkan kebakaran itu. Kerusakan semacam itu biasanya ditutup dalam polis yang sama dalam melindungi *DIRECT LOSS*.⁸

e. *Loss, contruktive* (kerusakan yang bersifat konstruktif)

ialah *loss* sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang membuat harta benda yang telah diasuransikan itu menjadi tidak berguna untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan, atau yang telah

⁸ *Ibid.*, hal. 633.

menelan biaya yang lebih besar untuk memperbaiki harta benda itu sampai dalam keadaan berguna daripada nilainya yang semua.

f. *Loss direct* (kerusakan, kerugian langsung)

Ialah suatu *loss* yang secara langsung dapat diusut pada bahaya atau risiko yang terhadap harta benda itu telah ditutup asuransi. Dalam asuransi kebakaran, misalnya, suatu *direct loss* dapat merupakan suatu kerusakan atau kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran itu, bukan oleh aktivitas-aktivitas para pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran itu.

g. *Loss initial* (kerugian pertama)

Ialah bagian dari *loss* yang dilindungi atau yang diasuransikan yang dipikul oleh yang ditanggung, di bawah suatu polis yang menyatakan persetujuan atau peraturan itu misalnya dalam asuransi perkreditan, maka adalah sudah menjadi ciri orang yang ditanggung itu untuk menampung bagian dari tiap *credit loss* yang dianggap sebagai risiko usaha yang normal.⁹

h. *Loss partial* (kerugian sebagian)

Ialah suatu *loss* yang hanya merupakan sebagian harta benda yang diasuransikan, atau sebagian dari nilainya. Oleh Karena itu, ini adalah *loss* yang kurang dari *total loss*.

i. *Loss salvage* (kerugian yang diselamatkan)

⁹ *Ibid.*, hal. 633.

Dalam suatu asuransi maritim ialah suatu *loss* yang diselesaikan dengan mengurangi *salvage value* dari barang-barang yang diselamatkan dari jumlah seluruh asuransi yang melindungi barang-barang yang menjadi rusak itu.

j. *Loss total* (kerusakan atau kehancuran seluruhnya)

Ialah suatu *loss* yang menggambarkan harta benda yang sama sekali menjadi rusak atau hancur, atau mengalami kerusakan atau kehilangan dari seluruh nilainya.

k. *Loss leader*

Dalam perdagangan eceran, ialah suatu barang dagangan yang dengan sengaja dijual dibawah harganya, atau margin sedemikian kecilnya untuk menutup biaya-biaya penjualan, dalam suatu usaha untuk menarik calon pembeli atau langganan-langganan, dan dengan demikian akan dapat menjamin penjualan-penjualan barang-barang yang lebih menguntungkan.

l. *Loss ratio* (perimbangan rugi)

Dalam asuransi ialah bagian dari pembayaran-pembayaran kerugian kepada premi-premi yang telah dipungut oleh suatu maskapai asuransi atau oleh segolongan maskapai yang telah menetapkan tarif premi secara gabungan.¹⁰

Dalam disiplin ilmu manajemen risiko, penyebab terjadinya kerugian disebut sebagai *peril*, sebagai contoh kenaikan harga baku produk

¹⁰ *Ibid.*, hal. 634.

yang diimpor dari luar negeri harus dibayar dengan mata uang Dollar Amerika, menjadi peril bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan bahan baku impor dalam jumlah besar seperti industri susu, cat, computer dan lain sebagainya. Pada saat krisis moneter melanda Indonesia ditahun 1998-2000.¹¹

Adapun berbagai kondisi yang dapat meningkatkan peluang terjadinya risiko disebut sebagai *hazard*. Menurut Redja tiga kategori *hazard* antara lain:

a.) *Physical hazard*

Yaitu suatu kondisi fisik yang meningkatkan peluang terjadinya kerugian (*chance of loss*). Misalnya, bangunan tinggi yang tidak dilengkapi penangkal petir memiliki *physical hazard* lebih tinggi untuk tersambar petir dan terbakar dibandingkan bangunan yang tinggi yang memiliki penangkal petir.

b.) *Moral hazard*

Yaitu ketidakjujuran atau kerusakan karakteristik dalam diri seorang individu yang akan meningkatkan frekuensi terjadinya kerugian. Misalnya seorang manajer keuangan perusahaan yang tidak jujur akan memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Karena ia bisa melakukan manipulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

c.) *Legal hazard*

¹¹ Ismail Solihin, *Memahami Business Plan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 186.

Hazard jenis ini berkaitan dengan karakteristik dari suatu sistem hukum atau peraturan yang akan meningkatkan frekuensi dan nilai kerugian. Sebagai contoh, masih lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengakibatkan merebaknya produk-produk buku bajakan, cd bajakan, vcd/dvd bajakan, serta peranti linak bajakan yang semuanya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan yang memproduksi produk-produk asli (Pemilik Hak Cipta).¹²

Sedangkan risiko dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar:

1. Risiko Murni dan Risiko Spekulasi

Risiko murni didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dalam situasi tersebut hanya terdapat satu kemungkinan bagi perusahaan yakni mengalami kerugian atau tidak. Sedangkan definisi risiko spekulasi merupakan risiko yang terjadi dalam situasi di mana terdapat kemungkinan bagi suatu perusahaan untuk mengalami keuntungan maupun kerugian.

2. Risiko Mendasar dan Risiko Spesifik

Risiko mendasar merupakan risiko yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan atau kelompok individu dalam jumlah besar dalam suatu negara. Risiko spesifik ialah suatu risiko yang berpengaruh hanya terhadap individu-individu dalam jumlah

¹² *Ibid.*, hal. 186.

yang kecil atau hanya terhadap suatu perusahaan dan tidak berpengaruh terhadap komunitas ekonomi secara menyeluruh.

3. Risiko Perusahaan

Meliputi semua kategori risiko utama yang dihadapi oleh sebuah perusahaan yang meliputi risiko murni, risiko spekulasi, risiko strategis (*strategic risk*) dan risiko operasional (*operational risk*) risiko strategis ialah risiko yang timbul akibat ketidakpastian terhadap hasil yang diperoleh dari tujuan dan implementasi strategi yang telah dilakukan perusahaan. Risiko operasional merupakan risiko yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Termasuk ke dalam bagian risiko strategis dan risiko operasional adalah risiko keuangan (*financial risk*) yang menunjukkan terjadinya risiko kerugian secara *financial* baik yang berasal dari kerugian akibat penerapan strategi perusahaan maupun kerugian finansial yang diakibatkan oleh pelaksanaan operasional perusahaan.¹³

Karena kerugian juga merupakan risiko yang dialami oleh suatu unit bank maka dalam ilmu perbankan akan kami coba jelaskan beberapa risiko yang terdapat dalam sebuah bank antara lain:¹⁴

1. Risiko Modal (*Capital Risk*)

Unsur lain yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang mereflesikan tingkat *leverage* oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana

¹³ *Ibid.*, hal. 187.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal.

terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan tingkat risiko dari asset bank. *Asset* bank dapat diklasifikasikan sebagai *asset* yang kurang berisiko atau *asset* berisiko. Pada umumnya termasuk tapi tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah sedangkan *asset* yang kurang berisiko termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.

3. Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar ataupun yang kecil. Bukanlah Karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih pada ketidakmampuan bank memenuhi

kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik keuntungan.¹⁵

B. Tanggung Jawab Direksi Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT.) mendefinisikan perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan.¹⁶

Pengurus perseroan terbatas (PT.) dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (5) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁷

Menurut teori organisme dari Otto Von Geireki Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas

¹⁵ *Ibid.*, hal. 145.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Pasal 1 aya (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum itu sendiri. Sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya Paul Scholten dan Bregstein langsung mengatakan bahwa Direksi mewakili badan hukum.¹⁸ Bertitik tolak dari pendapat ketiga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Direksi PT. itu bertindak mewakili PT. sebagai badan hukum.

Dalam pasal 7 ayat (4) UUPT., PT. memperoleh status badan hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri kehakiman dan HAM mengenai badan hukum perseroan. Hakikat dari perwakilan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan orang atau pihak lain serta untuk dan atas nama orang atau pihak lain.¹⁹

Perwakilan dapat terjadi karena:

- a. Kehendak Undang-Undang semata-mata yaitu dalam hal pengurusan dan perwakilan yang dilakukan oleh orang-perorangan tertentu terhadap harta kekayaan dari orang-perorangan yang dinyatakan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum.
- b. Kehendak Undang-Undang yang disertai dengan perbuatan manusia dalam *zaakwaarneming*.
- c. Putusan dan/atau penetapan pengadilan.
- d. Pemberian kuasa yang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus (*last giving*).²⁰

¹⁸ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab Dan Kewajiban pengurus PT. (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Bulletin Hukum Perbankan dan Bank Sentral, 2007), hal. 15.

¹⁹ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

²⁰ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang PT.*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.

Agar Direksi sebagai organ perseroan yang mengurus perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus perseroan.

Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan. Dalam perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan perseroan.

Tanggung jawab Direksi timbul, apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka idealnya

wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.²¹

Dalam hal ini ada dua kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berbicara soal hubungan internal antara pengurus dan orang yang hartanya berada dalam pengurusan pengurus, maka perwakilan berbicara hubungan eksternal yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut, dengan pihak ketiga dengan siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain.²²

Dengan demikian pengurusan perseroan berbicara hubungan internal yaitu hubungan antara Direksi dengan perseroan dan pemegang saham (RUPS). Adapun perwakilan perseroan berbicara tentang hubungan eksternal yaitu hubungan antara Direksi dengan pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan.²³

Dalam pasal 97 ayat (1) UUPT, menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.²⁴ Pengurusan sebagaimana pada ayat (1), wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²⁵ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.²⁶ Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung

²¹ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab...* hal. 16

²² Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 62.

²³ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 112-113.

²⁴ Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

²⁵ Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

²⁶ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

renteng bagi setiap anggota Direksi.²⁷ Ayat (5) nya mengatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat (3),²⁸ apabila dapat membuktikan:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²⁹

Dalam pasal 97 ayat (6), atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan.³⁰

Dalam 98 ayat (1) UUPT., Direksi mewakili PT. baik di dalam maupun di luar pengadilan.³¹ Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT. adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.³² Ayat (3) mengatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT. adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS.³³

Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya direktur utama, direktur personalia, direktur kepatuhan, direktur produksi dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan direktur utama lalu menjadi

²⁷ Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
²⁸ Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
²⁹ Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab...* hal. 21.
³⁰ Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
³¹ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
³² Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
³³ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

lebih, kedudukannya sederajat. Mereka adalah dewan kolegiat. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng.³⁴

Dalam pasal 98 ayat (2) tersebut ditentukan yang berwenang mewakili PT. adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Bahkan dari sudut pandang doktrin, kedudukan masing-masing organ PT. (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) pada dasarnya satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar, yang satu tidak berada di bawah yang lain, masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri yang diberikan oleh UU atau Anggaran Dasar.³⁵

Konsekuensi selanjutnya, kiblat atau fokus Direksi atau dewan komisaris dalam mengurus perseroan tidak semata-mata hanya tertuju kepada pemegang saham, tetapi lebih kepada kepentingan PT. yang cakupannya lebih luas dari pada kepentingan pemegang saham.

Jika di muka dikatakan bahwa wewenang Direksi itu erat kaitannya dengan kewajiban Direksi, maka dalam UUPT. kewajiban Direksi itu dapat kita lihat dalam pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban Direksi itu ialah:

- a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
- b) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud pasal 66 dan dokumen perusahaan ex UU No.8 tahun 1997;
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan PT. dan atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta pemegang saham boleh mendapat salinannya.³⁶

³⁴ *Ibid.* hal. 22.

³⁵ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

³⁶ Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya pasal 101 ayat (1) menentukan anggota direksi wajib melaporkan kepada PT. mengenai saham yang dimilikinya atau keluarganya dan PT. lain untuk selanjutnya di catat dalam daftar khusus, anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian PT., ia akan mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian PT.¹⁷

Kemudian kewajiban Direksi yang lain adalah bagaimana diatur dalam pasal 102 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

1. Mengalihkan kekayaan perseroan atau
2. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jika Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibaca dengan seksama, maka setidaknya dapat ditemukan 9 pasal dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota Direksi perseroan, kesembilan pasal tersebut secara berurutan adalah:

- a. Pasal 37 ayat 3 UUPT. dikaitkan dengan kewajiban Direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dengan cara dan proses yang telah ditentukan, yaitu:
 - 1) Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
 - 2) Jumlah nilai nominal seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang

¹⁷ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.³⁸

Pada dasarnya ketentuan pasal ini memastikan bahwa Direksi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian kembali saham perseroan telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan iktikad baik, serta *well informed*, bahwa transaksi ini dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali.³⁹

- b. Pasal 69 ayat 3 UUPT. yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁰

Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi terhadap perseroan.⁴¹

- c. Pasal 72 ayat 6 UUPT., yang berhubungan dengan pembagian *dividen interim* yang dilakukan Direksi dengan persetujuan dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak bisa mengembalikan *dividen interim* yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan.⁴²

Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.

- d. Pasal 95 ayat 5 UUPT., dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Direksi karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun

³⁸ Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

³⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Dewan Komisaris dan Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 84.

⁴⁰ Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Gunawan Widjaja, *Risiko...* hal. 84.

⁴² Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan.⁴³

Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki iktikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota Direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegality*) dengan tidak mengemukakan (*disclose*) fakta atau kebenaran yang sebenarnya.⁴⁴

- e. Pasal 97 ayat 3 UUPT., terkait dengan tanggung jawab penuh setiap anggota Direksi secara pribadi, manakala dalam melaksanakan tugas pengurusannya terhadap perseroan telah menerbitkan kerugian perseroan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tanggung jawab tersebut berubah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotaan Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih (pasal 97 ayat 4 UUPT).⁴⁵
- f. Pasal 101 ayat 1 UUPT., dengan sanksi tanggung jawab pada pasal 101 ayat 2 UUPT. tentang keterbukaan (*disclosure*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.⁴⁶
- g. Pasal 104 ayat 2 UUPT., yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Menurut pasal 104 ayat 3 UUPT. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa dalam hal kepailitan, *fiduciary duty* Direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata untuk perseroan atau pemegang saham perseroan.⁴⁷
- h. Penjelasan pasal 117 ayat (2) UUPT. yang terkait dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu.

⁴³ Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko...* hal. 85.

⁴⁵ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴⁷ Pasal 104 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Meskipun UUPT. menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.⁴⁸

Kelalaian berat atau kesalahan pada Direksi tidak memberikan perlindungan *business judgment rule* terhadapnya.⁴⁹

- i. Pasal 104 ayat (4) UUPT. Behubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada RUPS. Dengan penafsiran analogi dengan ketentuan yang diberikan dalam penjelasan pasal 117 ayat 2 UUPT, jelas bahwa meskipun UUPT. menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, kelalaian berat atau kesalahan pada Direksi tidak memberikan kepadanya perlindungan *business judgment rule*.⁵⁰

Dalam hal yang demikian terhadap Direksi tersebut dapat dikenakan tanggung jawab pribadi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.⁵¹

C. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi dua pengertian yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (6) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.⁵²

⁴⁸ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
⁴⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko*,... hal. 86.
⁵⁰ Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
⁵¹ Gunawan Widjaja, *Risiko*,... hal. 86.
⁵² Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam pasal 108 ayat (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan: pengurusan, mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi⁵³.

Dari kedua pasal di atas dapat meraberikan gambaran bahwa tugas utama Dewan Komisaris adalah:

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- 2) Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- 3) Memberi nasihat kepada Direksi.

Beberapa tugas Dewan Komisaris yang biasanya diatur di dalam anggaran dasar antara lain:

- a) Mengawasi tindakan dan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- b) Memeriksa buku, dokumen, dan kekayaan perseroan.
- c) Memberikan teguran, petunjuk, dan nasihat kepada Direksi.
- d) Apabila ditemukan keteledoran Direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi yang bersalah tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapat keputusan lebih lanjut.⁵⁴

Selanjutnya jika UUPT. diperhatikan dengan seksama, dapat dilihat bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam 5 pasal dalam UUPT. yang secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab

⁵³ Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁵⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 62.

pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun tanggung jawab renteng semua anggota dewan komisaris perseroan. Kelima pasal tersebut secara berurutan adalah:

- a. Pasal 69 ayat (3) UUPt., yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, (anggota Direksi dan) anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.⁵⁵
- b. Pasal 72 ayat (6) UUPt., yang berhubungan dengan pembagian dividen interim yang dilakukan (Direksi) dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan *dividen interim* yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan.⁵⁶

Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian sangatlah ditekankan.

- c. Pasal 112 ayat (4) UUPt., dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota dewan komisaris yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan.⁵⁷

Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

- d. Pasal 114 ayat (3) UUPt., terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka menurut pasal 114 ayat (4) UUPt. tanggung jawab tersebut di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.⁵⁸
- e. Pasal 115 ayat (1) UUPt., dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan

⁵⁵ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁵⁶ Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁵⁷ Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁵⁸ Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab (dengan anggota Direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi.⁵⁹

Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁶⁰ Jono, *Hukum....* hal. 92.



BAB IV

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MENURUT UUPT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Analisis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan menurut Hukum Islam

Sebelum membahas mengenai tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris akibat kerugian perusahaan yang kami tekankan dalam pembahasan skripsi ini adalah kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kesalahan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Untuk membahas tanggungjawab Direksi tersebut ada dua doktrin yang penting untuk dikemukakan antara lain: *fiduciary duty* dan *business judgment rule*.

Fiduciary duty adalah seseorang yang ditempatkan pada suatu posisi yang kepadanya diserahkan suatu kepercayaan baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan tindakan.¹ Sehubungan dengan kepercayaan maka Direksi diberikan kewenangan, kewenangan yang berhubungan dengan prinsip *fiduciary duty* antara lain:

- 1) Prinsip yang mewujudkan kepada kemampuan serta kehati-hatian Direksi (*duty of skill and care*).
- 2) Prinsip yang menunjuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*).

¹ Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 431.

3) Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan secara pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya menjadi milik atau diperuntukan bagi perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).²

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan kepentingan perseroan, sehubungan dengan hal tersebut Paul L Davies dalam *gower's principles of modern company law*, menyatakan bahwa:

In applying the general equitable principle to company director, four separate rules have emerged. These are:

- a) That director must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company*
- b) That they must not exercise the power conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred*
- c) That they must not fetter their discretion as to how they shall act*
- d) That without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*³

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa semua Direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

- a) Bertindak dengan itikad baik
- b) Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan dari kepentingan pemegang saham semata-mata.

² Mans Sastra Widjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 73.

³ Guwananwan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT*, (Jakarta: forum Sahabat, 2008), hal. 43.

- c) Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar dengan ketentuan bahwa tidak diperkenankan untuk memperluas dan mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri.
- d) Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, bahwa antara Direksi dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan di mana

1. Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan
2. Keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi tanpa perseroan maka tidak pernah ada Direksi.⁴

Menurut Sutan Remy Syahdeini, di negara-negara yang *mengamut common law* sistem acuan yang dipakai adalah *standar of care* atau "standar kehati-hatian". Apabila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standar of care*, Direksi tersebut telah melanggar *duty of care*nya contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain:

- 1) Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan atas beban biaya perseroan apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh anggota Direksi yang bersangkutan. Namun demikian hal

⁴ *Ibid*, hal. 44.

itu dapat dikecualikan apabila dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari anggota Direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.

- 2) Anggota Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya. Misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinnya, tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan yang lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi Direksi itu.
- 3) Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya, atau digugat oleh pihak lain.
- 4) Anggota Direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian perseroan.
- 5) Anggota Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan.⁵

Sedangkan konsep *business judgment rule* yang berasal dari Amerika ini, mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 72.

pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik, tanpa kepentingan pribadi, dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka para anggota Direksi telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan perseroan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *business judgment rule* secara tradisional, memang dikonsep untuk melindungi kepentingan anggota Direksi dari pertanggungjawaban atas setiap keputusan usaha yang diambilnya yang menerbitkan atau mengakibatkannya kerugian.⁶

Menurut Munir Fuady, doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) ini suatu doktrin yang menganjurkan bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Putusan sesuai hukum yang berlaku
- b) Dilakukan dengan itikad baik
- c) Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*)
- d) Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*)
- e) Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi serupa.
- f) Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayai (*reasonable believe*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.⁷

⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko...*, hal. 44.

⁷ Jono, *Hukum...*, hal. 73.

Untuk mengetahui bagaimana tugas, pengurusan, kewajiban dan khususnya tanggung jawab Direksi perseroan dalam UUPT yang berhubungan *fiduciary duty* dan *business judgment rule* akan kami jabarkan sebagai berikut:

Ketentuan pasal 97 UUPT diawali dengan rumusan ayat (1) yang menyatakan

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)”,

jika diperhatikan dengan ketentuan ini adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam pasal 92 ayat (1) UUPT. Di mana dikatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus:

- 1) Memperhatikan kepentingan perseroan.
- 2) Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (PT).
- 3) Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang (khususnya UUPT) dan anggaran dasar.

Dari ketentuan ini bahwa tindakan Direksi memiliki tanggung jawab keperdataan. Sebagai pengurus perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Apa yang dilakukan Direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam hal ini ada tiga jenis pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh Direksi yaitu:

- a) Pertanggungjawaban terhadap perseroan.
- b) Pertanggungjawaban terhadap pemegang saham.
- c) Pertanggungjawaban terhadap kreditor.⁸

⁸ Gunawan Widjaja, *Risiko...*, hal. 77.

Ketentuan bentuk pertanggungjawaban Direksi terhadap perseroan, pemegang saham, dan kreditor tercermin dalam pasal 37 ayat (3), pasal 69 ayat (3), pasal 95 ayat (5), pasal 97 ayat (3), pasal 101 ayat (2), pasal 104 ayat(2), pasal 97 ayat(6).

Rumusan pasal selanjutnya pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa
 “pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”

Sejalan dengan sifat pertanggungjawaban yang melekat pada Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan, pasal 97 ayat (2) menekankan pada arti itikad baik dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan main yang berlaku. Selama dan sepanjang Direksi melakukan pengurusan dengan itikad baik, dan dalam batasan dan koridor serta menurut ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya Direksi senantiasa dilindungi oleh *business judgment rule*.⁹

Seperti dinyatakan oleh Salomon dalam perkara *greis enterprises foot ball. Co. Inc.* 496 ne 2nd 959 (Ohio 1985) *business judgment rule* melibatkan dua hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, *business judgment rule* melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan. Sebagai substansi, dalam suatu mengambil keputusan bisnis, Direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya dengan itikad

⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko....* hal. 79.

baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan.¹⁰

Jadi, sesuai dengan pasal 97 ayat (2) UUPT, anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*) apabila Direksi tersebut ternyata terbukti bersalah karena sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*-nya tersebut maka terhadap kerugian yang diderita perseroan, perseroan berhak untuk menuntutnya dari Direksi tersebut.¹¹

Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa:

“Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2)”.

Pada dasarnya ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari dua ayat sebelumnya pada pasal yang sama. Ketentuan pasal 97 ayat (3) yang ditekankan adalah akibat dari tindakan atau perbuatan Direksi yang salah karena sengaja ataupun lalai untuk berbuat, bertindak atau mengambil keputusan secara itikad baik.

Selanjutnya pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa: “dalam Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagai mana dimaksud ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”, pasal 97 ayat (4) menegaskan mengenai tanggungjawab kolegal dari Direksi sebagai satu dewan, dengan tetap memperhatikan pasal 98 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, hal. 79.

¹¹ *Ibid.*, hal. 79.

Ketentuan pasal 97 ayat (5) UUPT menggambarkan dengan jelas makna dari itikad baik (*good faith*) dan prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam *business judgment rule* bagi setiap anggota Direksi. Setiap pembuktian yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), hal-hal yang didalamnya memiliki unsur atau menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflic of interest*) atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), maka prinsip *business judgment rule* tidak lagi melindungi Direksi secara keseluruhan. Dengan aturan pasal 97 ayat (4), tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab renteng seluruh anggota Direksi. Rumusan pasal 97 ayat (5) secara tidak langsung memberikan beban pembuktian pada pihak yang menyatakan bahwa Direksi tidak berhak atas perlindungan *business judgment rule*, dengan demikian berarti seorang yang hendak menggugat Direksi harus membuktikan:

- 1) Kesalahan atau kelalaian telah dilakukan oleh Direksi.
- 2) Direksi telah melakukan pengurusan tidak dengan itikad baik dan kehati-hatian.
- 3) Mempunyai benturan kepentingan atau sesama anggota Direksi dan atau keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- 4) Direksi telah tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.¹²

¹² *Ibid.*, hal. 82.

Berhasilnya pembuktian tersebut membawa akibat bahwa seluruh anggota Direksi menjadi tanggungjawab renteng atas seluruh kewajiban sebagai akibat kerugian yang disebabkan oleh keputusan Direksi yang bersangkutan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan pasal 97 ayat (5) merupakan pasal pamungkas bagi anggota Direksi untuk dibubarkan dari kewajiban tanggung jawab renteng yang dibebankan dalam pasal 97 ayat (4) UUPT.

Pasal 97 ayat (6) UUPT mengatur mengenai hak gugatan *derivative* terhadap Direksi sebagai satu dewan. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak dibaca lepas dari ketentuan pasal 114 ayat (6) UUPT mengenai hal yang sama namun berlaku bagi Dewan Komisaris jadi dalam hal ini jelaslah oleh karena tidak ada yang dapat mewakili perseoran untuk menggugat Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama maka dinamakan hak *derivative*.

Ketentuan pasal 97 ayat (7) UUPT menyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseoran"

Merupakan refleksi bahwa yang seharusnya mewakili perseoran adalah anggota Direksi yang tidak melakukan pelanggaran *fiduciary duty*.¹³

Sedangkan pertanggungjawaban kerugian perspektif Islam akan kami jabarkan beberapa pendapat para ulama dan ahli fiqh sebagai berikut.

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai modal yang ditanamkan dalam usaha dan akan ditanggung

¹³ *Ibid.*, hal. 83.

oleh pemilik modal. Pada prinsipnya bahwa dalam kasus kerugian yang terjadi dalam usaha *join-stok* baik yang berdasarkan *syirkah* ataupun *muḍārabah*, kerugian akan dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan, sebagaimana disepakati oleh semua ahli fiqh, baik di kalangan Imam Syiah maupun keempat Imam dari golongan Sunniah yang terkenal itu. Syekh Ali al-Khaiif menulis: kerugian akan selalu dibagi sesuai ukuran terhadap modal yang sebenarnya. Semua Imam sepakat akan hal ini meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Jika ada ketentuan yang dipertentangkan dalam prinsip ini maka akan dianggap batal, tidak diberlakukan dan tidak akan dilaksanakan. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atas modal yang ditanggung pemilik modal itu sendiri.¹⁴

Dalam masalah kerugian (berdasarkan beberapa ahli fiqh) atas reduksi, jumlah ini merupakan suatu penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya dipegang oleh pemilik modal tersebut, karena kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila yang dipertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.¹⁵

¹⁴ M Nejatullah Siddiqi, *Kemitran Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hal. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16.

Batasan kerugian Syamsudin al-Sarakashi, kerugian merupakan hancurnya sebagian modal. Selanjutnya dikatakan: tidak ada perbedaan pendapat tentang kenyataan bahwa melakukan kontrak dengan perbandingan kerugian yang tidak sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan atas suatu modal yang ditanamkan sebagai suatu kondisi maka hal tersebut tidak berlaku. Dalam *muḍārabah*, pihak yang bekerja dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian *muḍārabah*, tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian.

Ibnu Qadaam al-Maqdisi menulis, "dalam *syirkah* setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi modal yang ditanamkannya, dan dalam *muḍārabah* kerugian akan terjadi pada modal tertentu dan tidak ditanggung oleh pihak yang menjalankan usaha tersebut karena kerugian suatu reduksi dalam modal yang dimiliki pemilik modal dan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak yang menjalankan modal tersebut. Dengan demikian kerugian yang akan bertambah hanya dibebankan pada pihak penanam modal dan tidak kepada pihak lain.

Setelah menyimak kutipan-kutipan di atas bisa saja menimbulkan sedikit keraguan tentang kesepakatan terhadap prinsip tersebut. Para fuqoha telah menetapkan bahwa pihak yang tidak menanamkan modal dalam sebuah perusahaan, tidak menanggung kerugiannya. Dari penjelasan-penjelasan ahli fiqh tersebut, jelas bahwa tidak mungkin setelah penanaman modal itu untuk menghindar dari risiko kerugian dalam perusahaan tersebut. Ini adalah konsekuensi langsung dari larangan adanya bunga dalam Islam dan ini

merupakan landasan yang penting bagi topik kita. Para ahli fiqih Islam menunjukkan bahwa ini dikarenakan kenyataan bahwa kerugian berarti penyusutan sebagian modal sehingga apabila itu terjadi, hal itu merupakan tanggung jawab pemilik modal itu sendiri.¹⁶

Sedangkan menurut kami bahwa kerugian adalah merupakan berkurangnya suatu modal maka apabila kerugian tersebut terjadi dan bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengelola maka bukan menjadi tanggungjawab pihak pengelola dan menjadi tanggung jawab pihak pemilik modal tersebut. Dalam pasal 28 ayat 1 dikatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan ayat 3 mengatakan bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar dan RUPS.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa apabila direksi sebagai wakil dari perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang terjadi pada Perseroan. Dan menurut hukum Islam kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian oleh seorang wakil bukanlah menjadi tanggung jawabnya.

Adapun kerugian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang Direksi, maka Direksi tersebut harus dimintakan pertanggung jawabannya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 17.

2. Analisis Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Pemegang Saham Akibat Kerugian Perusahaan Menurut Hukum Islam.

Selain tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan yang ditentukan dalam Undang-undang, UUPT baru telah mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal terjadi kerugian. Tanggung jawab dewan komisaris dalam hal kerugian di atur dalam pasal 115 UUPT, antara lain: pasal 15

- 1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- 2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat(1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 3) Anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun jawaban atas kepailitan perseroan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan tugas dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan perseroan dan sesuai dengan mengakibatkan kepailitan.
 - d. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya pailit.

Dalam Islam komisaris dapat disebut juga dengan penyandang dana. Pihak ini menyediakan jumlah uang tertentu dan berperan pasif, sementara pihak yang disebut *muḍarib* yaitu pihak yang menyediakan kewiraswastaan dan manajemen untuk menjalankan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan memperoleh keuntungan.

Semua kerugian yang terjadi karena kewajaran bisnis harus diperhitungkan terhadap laba sebelum kerugian itu dapat diperhitungkan terhadap equiti *ṣoḥibul mal* meskipun demikian, kerugian bersih harus ditanggung *ṣoḥibul mal* tanpa harus dibagi rata dengan *mudārib*. Memaksakan hal semacam itu tidak dapat diterima karena itu pula tidak boleh untuk dipaksakan prinsip umumnya bahwa risiko *ṣoḥibul mal* hanyalah sebatas modal sedangkan risiko yang ditanggung *mudārib* sebatas waktu dan usaha.

Jika disepakati keuntungan menjadi hak *mudārib*, maka *ṣoḥibul mal* akan dipandang sebagai pemberi pinjaman dan selanjutnya *mudārib* diminta menanggung seluruh kerugian dan bertanggung jawab mengembalikan modal kepada pemberi pinjaman. Jika disepakati bahwa seluruh keuntungan menjadi hak *ṣoḥibul mal* tentunya *mudārib* berhak memperoleh imbalan jasa manajemen yang diberikannya.¹⁷

Liabilitas dari *ṣoḥibul mal* dalam suatu *mudārabah* terbatas hanya pada kontribusinya terhadap modal dan tidak lebih. Ini merupakan hal penting karena tidaklah memadai jika *ṣoḥibul mal* berperan pasif jika liabilitasnya tidak terbatas. Pihak *mudārib* tidak boleh melakukan kontrak bisnis dalam jumlah yang melebihi modal yang diberikan *ṣoḥibul mal*. Jika ia melakukan itu, dia bertanggung jawab atas kelebihan untung rugi yang diakibatkan oleh bisnis itu. Barang-barang yang dibeli dengan cara hutang

¹⁷ M Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hal. 234.

dalam kegiatan bisnis harian yang disetujui oleh *sohibul mal* dalam perjanjian *mudārabah* harus menjadi tanggung jawab bersama kedua belah pihak.¹⁸

Tidak sepatasnya menganggap pembagian keuntungan itu sebagai analogi terhadap tanggung jawab dalam kerugian. Keuntungan merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari usaha apapun. Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis. Dalam hal ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata lain kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberikan tambahan dalam modal meskipun dalam usaha bisnis.¹⁹

Hal ini jelas terlihat dari ketentuan-ketentuan kontrak *mudārabah*. Dengan jalan, pihak yang bekerja mendapat bagian dalam setiap keuntungan tapi tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian. Pihak yang bekerja ikut serta dalam perusahaan bisnis dengan satu tujuan untuk memperbesar modal melalui keuntungan-keuntungan. Sehingga ia tentu saja dapat memperoleh bagian atas kenaikan tersebut. Apabila dia gagal menambah modal berarti semua usahanya sia-sia dan tidak ada bagian yang diperoleh. Ini adalah kerugian baginya, tidak adanya imbalan yang diterima merupakan balasan yang sepatasnya atas kegagalannya menambah modal.

Sudah jelas bahwa syari'ah tidak mempertimbangkan kerugian sebagai konsekuensi dari usaha bisnis, atau sebagai buah atau hasilnya. Lain halnya dengan syari'ah yang memandang keuntungan sebagai konsekuensi

¹⁸ *Ibid.*, hal. 235.

¹⁹ M Nejatullah Siddiqi, *Kemitran....* hal. 24.

langsung atau buah dari usaha bisnis yang dijalankan dengan modal. Syari'ah tidak menetapkan kasus yang sama terhadap keuntungan dan kerugian, juga tidak menetapkan prinsip yang sama dalam pendistribusian.²⁰

Dengan demikian, apabila perseroan mengalami kerugian dan bukan merupakan kesalahan dari Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya karena Dewan Komisaris bertugas sebagai pengawas dari perseroan.

²⁰ *Ibid.*, hal. 25.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan dan uraian tentang tanggung jawab Direksi dan dewan komisaris secara mendalam dalam UUPT dan hukum Islam. Terkait dengan kerugian perusahaan akibat dari kelalaian atau kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dapat disimpulkan:

1. Tanggung jawab Direksi terhadap pemegang saham dalam UUPT akibat kerugian perusahaan menurut hukum Islam termasuk prinsip *wakālah*. Direksi tidak terkena tanggung jawab, dikarenakan sebagai wakil dari komisaris atau perusahaan kecuali pada kesalahan yang secara sengaja dan sah melanggar hukum maka Direksi bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan.
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam UUPT akibat kerugian perusahaan menurut hukum Islam termasuk prinsip *muḍārabah*, artinya Dewan Komisaris selalu ikut menanggung kerugian terhadap pemegang saham.

B. Saran-Saran

Menurut kami Agar anggota Direksi dan anggota dewan komisaris dapat melaksanakan pertanggungjawaban yang terbatas, maka mereka harus menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada empat hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan segala macam kewajiban yang disyaratkan sampai dengan Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Selama perseroan

belum memiliki status badan hukum, maka tidak ada pertanggungjawaban terbatas bagi pendiri, maupun pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Pemberian status badan hukum melahirkan sifat tanggung jawab terbatas.

- 2) Melakukan segala macam kewajiban yang diperlukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku selama dan sepanjang perseroan sebagai badan hukum masih tetap eksis. Dalam hal ini setiap organ perseroan, baik rapat umum pemegang saham, Direksi maupun dewan komisaris harus melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan dan menghindari tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban tersebut meliputi kewajiban antara lain melakukan pelaporan kepemilikan saham mereka dan atau keluarganya pada perseroan dan Perseroan Terbatas lainnya, melaksanakan rapat dan menyelenggarakan pemeliharaan risalah rapat termasuk dokumen-dokumen perusahaan, membuat laporan tahunan lengkap dengan perhitungan tahunan dan uraian kualitatif nya dan seterusnya.
- 3) Tidak mencampuradukan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas, serta tidak mempergunakan harta kekayaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan dan atau fasilitas yang diberikan oleh perseroan.

- 4) Memperlakukan Perseroan Terbatas sebagai "*alter ego*" tersendiri, sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dan untuk kepentingan perseroan semata-mata.

C. Penutup.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas skripsi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang menurut kami jauh dari sempurna karena keterbatasan kami yang tidak cukup pandai dalam mengambil suatu analisa tentang tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris karena kami masih dalam tahap belajar. Kritik dan saran kami harapkan dari para pembaca apabila penulisan kami ini masih sangat kurang dari segi kualitasnya.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara metirii! maupun spirituil sejak awal penulisan hingga akhir terselesainya skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan dan mencatatnya sebagai amal saleh.

Harapan kami sebagai penyusun semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi kami sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Februari 2010
Penyusun

Ansori
042622004

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suiharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 11, (Jakarta: Rienka Cipta, 1998).
- Azwar Syaifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Abdurahman dan Soejono, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan)* (Jakarta: Sinar Garafika, 2000)
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- , *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).
- , *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- Al Jaziri Abdulrahman, *Fiqh Empat Mazhab, jilid IV* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1994).
- Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdullah bin Yazid al Qasimy Khafid aby. Sunan Ibnu Majah. Vol. 1, *Kitab Tijarah, bab Sirkah dan Mudharabah* (Beirut, Dar Al Fikr, 1995).
- Chapra M. Umer, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997).
- Dept.. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995).
- Endarmoko Eko, *Tasarus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Fachrudin Fuad Moch., *Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan Dan Asuransi* (Bandung: Al Ma'arif, 1993).
- Harahap Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: pustaka quantum, 2001).
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (RajaGrafindo Persada, 2000).

- I Doi A Rahman *"Muamalah (Syari'ah III)"* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
- , *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- , *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Pramono Nindyo, *Tanggung Jawab Dan Kewajiban pengurus PT. (Bank) Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2007).
- Poerwaatmadja Karnaen dan Syafi'i Antonio Muhammad. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992).
- Purwadarminta W.j.s., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Siddiqi M Nejatullah, *Kemitran Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996).
- Solihin Ismail, *Memahami Business Plan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
- Suwrajono, *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*, ed III, (Yogyakarta: BPFE, 2006).
- Syahatah Husain, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).
- Son Haji dkk Abdullah, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993).
- Syafi'i Antonio Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah (untuk IAIN, STAIN, PT AIS, dan Umum)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 13* (Bandung: Al Ma'arif, 1998).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Suhaily Wahab, *Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adilatuh Juz IV*, (Damsyiq: Daar al-Fikr 1989).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 3*, (Beirut: Darul Jayl).
- Abū Dāwud Sulaimān Bin Al Asy Ngats, *Al Sijjastānī Al Azdī Sunan Abū Dāwud*, (Kairo: Dzār Al Hadīst, 1999) Jus III, hal. 1572.
- Surahmad Winarno, *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1982).
- Sutjipto Purwo, *Pengertian Hukum Pokok Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Cet. 9 (Jakarta: Jambatan, 1999).
- Salim Petter, Salim Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia*
- Sumah Surah, *Perbandingan Ketetapan Klasifikasi, Model Prediksi Kepailitan Berbasisi Akrual dan Berbasis Aliran Kas*, (Bogor: Tazkia, 2006)
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum Sebagai Direksi dan Pemilik P.T.*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008).
- , *150 Tanya Jawab tentang P.T* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- , *Hak Individu Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat 2008).
- Widjaja Mans Sastra, *Bunga Rampai Hukum Dagang ed. Cet I*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Yani Ahmad Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbuas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Zulkifli Sunarto "Panduan Praktis Transaksi Pebankan Syari'ah", (Jakarta: Zikrul Hakim 2003).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ansori
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 16 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Belum kawin
Alamat : Kemitug Kidul RT 05 RW II Kec. Baturaden Kab.
Banyumas

Nama Orang Tua
- Ayah : Komarudin
- Ibu : Khomsiah

Pendidikan formal

- SDN I Kemitug Kidul, Baturraden, Lulus Tahun 2007
- SLTP Ya Bakii I Kesugihan Cilacap, Lulus Tahun 2000
- MAN I Purwokerto, Lulus Tahun 2003
- STAIN Purwokerto, Lulus Teori 2010.

Pendidikan Non Formal.

- Pondok Pesantren al-Ihya Ulumadin Kesugihan Cilacap.
- Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 11 Februari 2010
Penyusun,

Ansori